




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT RISET KONSERVASI TUMBUHAN, KEBUN RAYA, DAN KEHUTANAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENELITIAN DAN KONSERVASI TUMBUHAN ENDEMIK DI PULAU BANGKA

Nomor : 103/V/KS/09/2022


Nomor : 1365/UN50.1.4/KS/2022

Pada hari Kamis, tanggal delapan, Bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (08-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET KONSERVASI TUMBUHAN, KEBUN RAYA, DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Andes Hamuraby Rozak, Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1494/KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- II. **FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Kampus Peradaban Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh **Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 23.28/UN50/KP/XII/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung Periode 2022-2025, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi di lingkungan BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang mempunyai tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan biologi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Konservasi Tumbuhan Endemik di Pulau Bangka (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini mempunyai maksud untuk mendorong kolaborasi **PARA PIHAK** melakukan penelitian dan konservasi jenis-jenis tumbuhan endemik di Pulau Bangka melalui pendekatan penelitian komprehensif dalam rangka pemulihan jenis atau restorasi lahan terdegradasi.
- (2) Perjanjian ini mempunyai tujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan kerja sama tentang penelitian dan konservasi tumbuhan endemik di Pulau Bangka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. studi populasi dan preferensi habitat tumbuhan endemik di Pulau Bangka;
- b. studi perbanyakan tumbuhan endemik di Pulau Bangka;
- c. penanaman bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka dalam rangka reintroduksi dan restorasi lahan terdegradasi;
- d. penggunaan bersama sarana dan prasarana penelitian;
- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- f. penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama;
- g. diseminasi hasil penelitian; dan
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja (*action plan*) yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur atau mekanisme kerja, hak dan kewajiban, kerahasiaan, kekayaan intelektual, serta hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KESATU** : Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan, BRIN
- Nama : Dr. Iyan Robiansyah, S.Si., M.Sc.
- Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Telepon : 081298973357
- Faksimili : -
- E-mail* : iyan.robiansyah@brin.go.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung
- Nama : Dr. Eddy Nurtjahya, M.Sc.
- Alamat : Jalan Kampus Peradaban Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Telepon : 08158142418
- Faksimili : -
- E-mail* : eddy_nurtjahya@yahoo.com

- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.


Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme *in-kind* untuk kebutuhan bahan-bahan dan *at cost* untuk kebutuhan perjalanan sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dalam rencana kerja (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyediakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - b. melakukan survei populasi dan preferensi habitat dengan metode survei terfokus;
 - c. melakukan studi perbanyakan dengan metode generatif dan vegetatif;
 - d. melakukan penanaman bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka melalui program reintroduksi dan restorasi lahan terdegradasi;
 - e. menyediakan fasilitas lokasi koleksi *ex situ* bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka hasil eksplorasi;
 - f. melakukan analisis data hasil survei populasi, studi perbanyakan, dan penanaman bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan diseminasi hasil penelitian;
 - h. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun proposal penelitian;
 - i. memberikan pelatihan penelitian dan konservasi tumbuhan;

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

- j. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium dan/atau rumah kaca milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- k. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- l. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- m. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:


- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KESATU**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama bersama **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan akses dan fasilitas akademik di lingkungan Universitas Bangka Belitung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. melakukan survei populasi dan preferensi habitat dengan metode survei terfokus;
- d. melakukan studi perbanyakan dengan metode generatif dan vegetatif;
- e. melakukan penanaman bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka melalui program reintroduksi dan restorasi lahan terdegradasi;
- f. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan diseminasi hasil penelitian;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan analisis data hasil survei populasi, studi perbanyakan, dan penanaman bibit tumbuhan endemik di Pulau Bangka;
- h. bersama **PIHAK KESATU** menyusun proposal penelitian;

--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- i. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium dan/atau rumah kaca milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- j. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- k. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- l. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 6

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang dibutuhkan pengujian lebih lanjut.
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan lingkungan.


Pasal 7

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang timbul atau merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur secara rinci dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disusun kemudian.

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (5) Salah satu **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

Pasal 8

PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 11

PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini maupun pihak lainnya yang terkait dengan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bogor.


Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya untuk bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru, mendiskusikan dan mengambil keputusan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
PUSAT RISET KONSERVASI TUMBUHAN,
KEBUN RAYA, DAN KEHUTANAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Kepala,



Andes Hamuraby Rozak, Ph.D.

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Dekan,



Riwan Kusmiadi, S.TP., M.Si.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA